



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa guna memperkuat dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease 2019*, perlu memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan penyebaran *Corona Virus Desease 2019*;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan :
 - a. pelaksanaan vaksinasi;
 - b. Protokol Kesehatan; dan
 - c. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:
 - a. pelayanan publik;
 - b. transportasi;
 - c. adat dan agama;
 - d. seni dan budaya;
 - e. pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. perdagangan;
 - g. lembaga keuangan bank dan non bank;
 - h. kesehatan;
 - i. jasa dan konstruksi;
 - j. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - k. sosial;
 - l. fasilitas umum;
 - m. ketertiban, keamanan, dan ketenteraman;
 - n. pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; dan
 - o. pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni:
 - a. bagi perorangan:
 1. sudah vaksinasi sebanyak 2 (dua) kali;
 2. mengaktifkan Aplikasi PeduliLindungi;
 3. menggunakan alat perlindungan diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status

- kesehatannya;
4. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *Hand Sanitizer*;
5. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
6. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
7. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
8. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *COVID-19*; dan
9. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis *COVID-19*.
- b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:
 1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketatatan dan kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan *COVID-19*;
 2. menyediakan sarana pencegahan *COVID-19*, meliputi:
 - a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
 - b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *Hand Sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - c) *Hand Sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - d) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai.
 3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
 6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan Protokol Kesehatan;
 7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
 8. menyediakan *barcode* Aplikasi PeduliLindungi ditempat-tempat strategis.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang

mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lain yang sedang melaksanakan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 Pebruari 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 18 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013